



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1454 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NGUNUT DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Nomor: B-1490/Kk.11.13/4/PP.00/3/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NGUNUT DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1180/Pgm/MI/1978 tanggal 1 Februari 1978.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ~~1454~~ TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NGUNUT DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Ibtidaiyah Ngunut |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 111233130026 |
| 3 | Alamat Madrasah | Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Pengurus Madrasah |

Menjadi

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Ngunut |
| 2 | Alamat Madrasah | Ngadirejo RT 05 RW 03 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Pendidikan Islam Sudirman GUPPI Karanganyar |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 13 tanggal 26 Agustus 2015 Taukhid Hidayati, S.H. diperbaharui Nomor 01 tanggal 14 April 2025 Taukhid Hidayati, S.H. |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0012209.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 diperbaharui AHU-0010153.AH.01.12.TAHUN 2025 tanggal 14 April 2025 |



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB